

UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Oleh :

Emily Nur Saidy, S.E., M.E

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Email: sirajuddinroy@gmail.com

ABSTRAK

Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peranan penting dalam perjalanan kehidupan modern. Dimulai dari sistem prabarter, barter dan akhirnya menjadi emas dan perak. Dinar dan dirham salah satu mata uang yang beredar di zaman Rasulullah yang berasal dari Romawi dan Persia. Setelah itu, uang berkembang dalam bentuk uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa.

Dalam sistem kapitalis uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga dapat diperjual belikan. Sebaliknya, pandangan Islam tentang uang hanya sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.

Kata Kunci: *Uang, Alat Tukar*

PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka. Ketika mereka tidak sanggup seorang diri dalam memenuhi segala kebutuhan barang dan jasa, terjadilah kerjasama antara manusia dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu.¹

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam periode uang dikenal sebagai periode *prabarter* ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.²

Namun pada perkembangannya semakin bertambahnya populasi manusia, dibutuhkan langkah kedepan untuk meningkatkan swasembada dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna memudahkan proses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut.³

Barter merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. Sistem ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Namun sistem ini memiliki berapa kendala di setiap kali ingin melakukan transaksi.

¹Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, *Mata Uang Islami* (Edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 22.

²Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2006), h. 239.

³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 43.

Beberapa kendala yang sering dialami sistem barter dalam melakukan pertukaran antara lain sebagai berikut:⁴ Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa dimiliki atau sebaliknya. Sulit menemukan kebutuhan yang mau ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Artinya untuk memperoleh barang yang diinginkan memerlukan waktu yang terkadang relatif lama.

Adanya kesulitan tersebut, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Di awal sistem transaksi klasik, manusia menggunakan hewan sebagai alat tukar. Akan tetapi, karena adanya kesulitan dalam menyimpan dan ketersediaannya, maka sistem tersebut ditinggalkan. Selanjutnya digunakan batu sebagai alat tersebut, tetapi karena terjadinya penumpukan batu sebagai alat tidak mempunyai nilai. Kemudian ditemukan bahan tambang sebagai alat tukar, di antaranya besi atau tembaga.⁵ Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi sebagai media pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi.

Pengertian Uang

Uang secara umum didefinisikan sebagai berikut:⁶ Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Uang adalah media pertukaran modern atau standar satuan untuk menetapkan harga dan

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12.

⁵Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 116. Lihat juga Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 43.

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 21.

utang (Samuelson). Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual beli atau utang (Lawrence Abbott). Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Beberapa definisi uang menurut para ahli ekonomi, akan tetapi belum ada kata sepakat tentang definisi yang spesifik. Definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang. Nazhim al-Syamry berkata:⁷

“Setiap sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak dengan legalitas tradisi (‘Urf) atau undang-undang, atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang”

Menurut, Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktifitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segala peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.⁸

Dalam pandangan al-Gazali uang adalah:

*“... .. nikmat Allah (barang) yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam upaya pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar).”*⁹

Inilah yang menjadi konsep dasar keuangan al-Gazali, dari pernyataan tersebut dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Gazali, yaitu: Barang

⁷Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 10.11.

⁸Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 11.

⁹Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, Vol. IV, h. 88. Lihat juga Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2008), h. 59.

atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain. Dengan kata lain uang adalah barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (*Medium of exchange*). Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang. Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.

Karena itu ia mengibaratkan uang sebagai “cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna”.¹⁰ Melihat kriteria tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam memberikan definisi uang, al-Gazali tidak hanya menekankan pada aspek fungsi. Definisi yang demikian lebih komprehensif dibandingkan dengan batasan-batasan yang dikemukakan oleh kebanyakan ekonomi konvensional. Sebab kebanyakan dari mereka mendefinisikan uang sebatas pada fungsi-fungsi yang melekat padanya.¹¹

Dari sekian definisi yang diutarakan, kita bisa membedakan dalam segi tiga: *Pertama*, definisi yang dari segi fungsi-fungsi ekonomi, sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda. *Kedua*, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. *Ketiga*, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Jenis-Jenis Uang

Telah kita ketahui bersama bahwa uang memiliki evolusi panjang perkembangannya dalam sejarah peradaban manusia, dari mulai zaman primitive dulu, hingga sekarang. Keberadaan uang sangatlah signifikan dan

¹⁰Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali)*, h. 59.

¹¹Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali)*, h. 60.

urgen, meskipun sebelumnya uang tersebut wujud tidak seperti halnya yang kita kenal.¹²

Pada zaman purba, ketika masyarakat masih sangat sederhana, orang belum bisa mempergunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang, atau disebut dengan barter.

Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants*. Misalnya, pada suatu ketika seseorang yang memiliki beras membutuhkan ikan. Namun saat yang bersamaan, pemilik ikan sedang tidak membutuhkan beras melainkan membutuhkan kerupuk, sehingga syarat terjadinya barter antara beras dengan ikan tidak terpenuhi. Keadaan demikian tentunya akan mempersulit muamalah manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar seperti itu kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.¹³

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas, dan uang giral atau kredit.

Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain: Kelangkaan (*scarcity*), persediaan barang itu harus terbatas. Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama. Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi.

¹²Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan Bisnis* (Cet.1; Jakarta: CV Wangsamerta), h. 51.

¹³Mustafa Edwin Nasutin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 240.

Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa harus emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap memiliki nilai yang utuh. Selain itu, logam mulia ini juga tidak mudah susut atau rusak.

Uang Tanda/Kertas (*Token Money*)

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak tersebut adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko-toko perhiasan. Mereka melihat bukti peminjaman, penyimpanan atau penitipan emas dan perak di tempat mereka juga bisa diterima di pasar.

Berdasarkan hal itu pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas itu sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, sehingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang sah.

Ini kemudian berlanjut sampai uang kertas berlaku sebagai alat tukar yang dominan dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama. Bahkan sekarang uang yang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan emas.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun.

Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya.

Menurut Irving Fisher (1867-1947), *cheque* bukan uang, tetapi hanya merupakan order tertulis (*written order*) untuk mentransferkan uang.¹⁴

Uang giral ini merupakan simpanan bagi nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Asrtinya cek dan giro ini dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa, dan utang. Uang giral memiliki kelebihan yaitu: Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak. Dapat dipindah tangankan dengan cepat dengan ongkos yang rendah. Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Dari jenis-jenis uang yang telah dijelaskan di atas, sangat membuktikan bahwa uang itu berkembang dan berevolusi seiring perkembangan perekonomian manusia itu sendiri.

Teori tentang Uang

Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonom, karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis.¹⁵

¹⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 86.

¹⁵ Wikipedia Indonesia, *Uang*, <http://id.wikipedia.org/wiki/uang>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

Teori Uang Statis

Teori uang statis atau disebut juga “teori kualitatif statis” bertujuan untuk menjawab pertanyaan: apakah sebenarnya uang, mengapa uang itu ada harganya, dan mengapa uang itu sampai beredar. Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah: Teori Metalisme, uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contoh: uang emas dan uang perak. Teori Konvensi (Perjanjian) oleh Devanzati dan Montanari, teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Teori Nasionalisme, uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Teori Negara, asal mula uang karena Negara, apabila Negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari Negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan.

Teori Uang Dinamis

Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis antara lain:

Teori Kuantitas dari David Ricardo Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang berubah menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya.

Teori Kuantitas dari Irving Fisher Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Teori Persediaan Kas Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang.

Teori Ongkos Produksi Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang.

Petunjuk al-Qur'an terhadap Uang

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad di Madinah, dinar dan dirham sudah dijanjikan sebagai satuan moneter, kedua mata uang ini diimpor. Dinar dari Roma dan Dirham dari Persia.¹⁶

Ayat dua logam mulia ini, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambing kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-Taubah (9) ayat 34 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan di Surah al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

“dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa laakah kamu berada (di sini?). Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

¹⁶Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 162-163.

berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Asb-habul-Kahf) untuk menghindari penguasa yang lalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta oleh pihak yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari para pemuda itu membelanjakan uang perakunya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang artinya adalah uang logam dari perak atau dirham.

Selain ayat di atas, al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga murah yaitu beberapa dirham saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata dirham yang berarti mata uang logam dari perak. Dari cerita yang diungkapkan al-Qur'an ini jelaslah bahwa penggunaan dua logam mulia (bimetalisme) sebagai mata uang yang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nami Muhammad Saw.

Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam, dimana Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut. Bahkan, Islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum Muslimin dalam bentuk uang khas, yaitu emas dan perak. Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menyatakan perkiraannya terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan yang tetap, atau yang berubag dan bisa ditukar-tukar sesuka hatinya.¹⁷

¹⁷ Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Cet.VII; Surabaya: RISalah Gusti, 2002), h. 297-298.

Dan Islam telah menetapkan bagi kaum Muslimin kepada jenis tertentu yaitu emas dan perak. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut:¹⁸ Islam mengharamkan menimbun (*al-Kanz*) terhadap emas dan perak. Larangan pada ayat di atas tertuju kepada penimbun emas dan perak, sebagai emas dan perak yang dijadikan sebagai mata uang dan alat tukar. Rasulullah Saw. telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang, dimana standar barang dan jasa akan dikembalikan kepada standar tersebut. Ketika Allah mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian ditentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Dengan adanya zakat emas dan perak, telah menentukan bahwa uang tersebut berupa emas dan perak. Ketika Islam menetapkan hukum pertukaran yang (*Sharf*), Islma menetapkan uang dalam bentuk emas dan perak. *Sharf* adalah menukarkan atau membeli uang dengan uang, baik dalam jenis yang sama seperti membeli emas dengan emas atau perak dengan perak, maupun antar jenis yang berbeda seperti membeli emas dan perak.

Dalam sejarah kegiatan ekonomi, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah Saw. yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (Adil) adalah perdagangan yang menggunakan mendia uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (barter) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.¹⁹

Konsep uang dalam Islam tidak mengenai istilah untuk spekulasi. Islam juga melarang penimbunan yang tidak diproduktifkan, karena hal ini akan mengurangi peredaran uang pada masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menjelaskan uang mesti diedarkan, sehingga ia dapat mendapatkan

¹⁸Veitzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: PT Bumi Aksars, 2009), h. 229-300.

¹⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 25.

keuntungan. Oleh karena itu, uang sebaiknya digunakan untuk diinvestasikan pada sector riil.²⁰

Di sisi lain, dalam perekonomian Islam, uang dipandang sebagai *flow*. Dimana uang akan menemukan maknanya jika masuk ke dalam aliran perekonomian melalui fungsinya sebagai alat tukar. Semakin cepat uang berputar akan semakin banyak transaksi yang terjadi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. *Flow concept* dalam Islam berkaitan dengan fungsi waktu.²¹

Fungsi Uang dalam Sistem Konvensional dan Sistem Ekonomi Islam

Uang berperan penting dalam perekonomian karena memiliki fungsi, yaitu sebagai alat tukar (*medium of change*), satuan hitung (*unit of account*), dan penyimpanan kekayaan (*store of value*). Akan tetapi, ada pula yang mengatakan bahwa fungsi uang lainnya yaitu sebagai alat pembayaran tunda (*deferred payment*).²²

Namun ada satu hal yang sangat berbeda antara sistem kapitalis dengan sistem Islam dalam memandang uang. Dalam sistem perekonomian kapitalis uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis ini uang juga dapat diperjual belikan, lebih jauhnya lagi uang juga dapat disewakan.

Sedangkan dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjual belikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.

²⁰Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Edisi 1; Jakarta: Ciputra Press Group, 2006), h. 58.

²¹Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Cet.1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 116.

²²Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*, h. 114.

Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, sehingga berkembanglah apa yang disebut dengan pasar uang. Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama dalam sector moneter. Transaksi di pasar uang ini tidak berdasarkan pada motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar diantaranya mengandung motif spekulasi.²³

Oleh karena itu, Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah SWT., mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka semakin banyak uang yang beredar maka semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadinya *collaps* seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis.

Al-Gazali juga mengatakan bahwa memperjual belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya hanya tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjual belikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.

²³Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 248-249

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: Uang sebagai alat tukar melalui proses evolusi yang sangat panjang, sejak sistem barter dan akhirnya menjadi emas dan perak. Dinar dan dirham salah satu mata uang yang beredar di zaman Rasulullah yang berasal dari Romawi dan Persia dan uang secara umum diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis yaitu uang barang (*Comodity Money*), uang tanda/kertas (*Token Money*), dan uang giral (*Deposit Money*). Adapun teori tentang uang terdiri atas dua teori yaitu teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis termasuk teori metalisme, teori, konvensi, teori nasionalisme, dan teori Negara. Sedangkan teori uang dinamis termasuk teori kuantitas, teori persediaan kas, dan teori ongkos produksi. Pandang Islam tentang uang yaitu uang digunakan hanya sebagai alat tukar (*medium of change*) bukan sebagai komoditas. Fungsi uang dalam sistem ekonomi konvensional, uang tidak hanya alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar tetapi uang juga dapat diperjual belikan. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsi sebagai media pertukaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, *Ihya Ulumuddin*, Vol. IV.an-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Cet.VII; Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Sufistik Model al-Gazali: Pemikiran al-Gazali tentang Moneter dan Bisnis*. Cet.1; Jakarta: CV Wangsamerta.
- Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam (Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Gazali)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2008.
- Hasan, Ahmad. *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtishad al-Islamiy*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, *Mata Uang Islami*. Edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*. Edisi 1; Jakarta: Ciputra Press Group, 2006.
- Karim, Adiwarmen A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam*. Cet.1; Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2006.
- Rifai, Veitzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksars, 2009.
- Sa'ad, Said. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Cet.I; Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Wikipedia Indonesia, *Uang*, <http://id.wikipedia.org/wiki/uang>. Diakses pada tanggal 11 Juli 2017.